



**PUTUSAN**

**Nomor : 274/Pdt.G/2012/PA.Utj.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai mangkok, RT.01, RW.06, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, sebagai Penggugat;  
Melawan

**TERGUGAT**, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan Sungai mangkok, RT.01, RW.06, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, sebagai Tergugat;

----Pengadilan Agama tersebut, telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register 274/Pdt.G/2012/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.04.08/3/PW.01/167/2010, yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, tertanggal 01 Oktober 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;

*Putusan Nomor 286/Pdt.G/2012/PA.Utj.*

*Halaman 1 dari 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan KECAMATAN Kabupaten KABUPATEN selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah kakak Penggugat Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan KECAMATAN Kabupaten KABUPATEN selama 1 tahun dan terakhir bertempat rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan KECAMATAN Kabupaten KABUPATEN hingga berpisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, dan saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Februari 2009 mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun disebabkan oleh persoalan kecil;
  - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
  - c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Maret 2009, karena Penggugat dan Tergugat saling cemburu buta dan saling menuduh berselingkuh, sehingga Tergugat marah, kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, setelah itu kejadian tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 3 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 274/Pdt.G/2012/PA.Utj. tanggal 24 September 2012 dan tanggal 16 Oktober 2012, Tergugat telah dipanggil secara patut, dan ketidakhadirannya itu bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan beberapa penjelasan, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat berupa selembat ----- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, Nomor KK.04.08/3/PW.01/167/2010, tertanggal 01 Oktober 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

Bahwa selain Bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sungai Mangkok, RT.01, RW.06, Kepenghuluan

Putusan Nomor 286/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di KECAMATAN pada tahun 2005, dan kini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda dengan 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, lalu pindah ke rumah sendiri di KECAMATAN;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat cemburu buta dan melarang Penggugat menggunakan telepon genggam (Handphone/HP);
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Maret 2009, karena bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan berpacaran dengan perempuan lain, sehingga Tergugat menjatuhkan talak dan mengusir Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kini Tergugat tinggal bersama saksi;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sungai Mangkok, RT.01, RW.06, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, yang kini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Tergugat sering marah dan cemburu jika Penggugat bertelepon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar jika bertutur kata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah rumah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 149 R.Bg., serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan alasan Penggugat tidak tahan lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah 3 tahun 6 bulan berpisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan asas mempersulit perceraian, yang dianut oleh Hukum Perkawinan di Indonesia (*vide* Penjelasan Umum Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka Majelis membebaskan pembuktian atas dalil-dalil gugatan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat, untuk menguatkan dalil gugatannya, telah menyampaikan Bukti Surat (Bukti P.), serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P., yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak bulan Februari 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berkata kasar, sering meninggalkan Penggugat, dan cemburu buta dengan menuduh penggugat berselingkuh, bahkan mengusir Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan, hingga berpisah tempat tinggal, yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri, kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan/atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 286/Pdt.G/2012/PA.Ujt.

Halaman 7 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, dan kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.481.000,00 (*empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Zulhijah 1433 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AMRIN SALIM dan ZAENAL MUTAKIN sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan MULYANA LANNIARI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,  
Ttd.  
**Zulhery Artha**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,  
Ttd.  
**Amrin Salim**

Hakim Anggota II,  
Ttd.  
**Zaenal Mutakin**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**Mulyana Lanniari**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>481.000,00</b>

*(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*